



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 10 TAHUN 2013

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN  
DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan efektivitas pelaksanaannya, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 56 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 102);
32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135);
33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah dan di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- 5a. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala OPD yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Walikota dan diatur serta ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau Bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
13. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
14. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk Menara yang diselaraskan dengan lingkungan di mana Menara tersebut berada.

15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
  16. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang di bidang pelayanan perizinan kepada Pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
  17. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
  18. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum Bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar Bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
  19. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
  20. Menara Telekomunikasi Tunggal (*Monopole*) adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
  21. Interferensi adalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama Menara di Daerah.

3. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparaturnya Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama Menara di Daerah;
  - b. mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa Telekomunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; dan
  - c. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Ketentuan angka 3 huruf a Pasal 6 dihapus dan angka 2, angka 4 dan angka 10 huruf a Pasal 6 diubah serta di antara angka 9 dan angka 10 huruf a Pasal 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Permohonan IMB Menara disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan administratif, yang meliputi:
  1. status kepemilikan tanah dan Bangunan;
  2. rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. dihapus;
  4. rekomendasi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila ada perubahan) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. informasi rencana penggunaan bersama Menara;
  7. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat;
  8. program asuransi untuk segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat dibangunnya Menara;
  9. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (bagi Penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka);



- 9a. surat kesanggupan membongkar Menara sebagai akibat dari Menara tidak dimanfaatkan/ dipergunakan lagi dan/atau keberadaan Menara tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. rekomendasi dari instansi terkait (khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu); dan
  11. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dari penggunaan genset.
- b. persyaratan teknis mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
1. gambar rencana teknis Bangunan Menara yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
  2. spesifikasi teknis pondasi Menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
  3. spesifikasi teknis struktur atas Menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum Menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian Menara dan proteksi terhadap petir.
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penataan persebaran Menara harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi dan KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban umum, kelestarian fungsi lingkungan hidup, estetika dan kebutuhan Telekomunikasi pada umumnya.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketenteraman serta ketertiban umum, maka ketinggian Menara harus memperhatikan KKOP.
- (2) Batas maksimum ketinggian Menara yang diperbolehkan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kelaikan fungsi Bangunan Menara yang berdiri di atas tanah berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali apabila terjadi kondisi darurat.
- (2) Kelaikan fungsi Bangunan Menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan Bangunan Gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (3) Penyedia Menara melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Menara secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pangkalan udara;
  - b. cagar budaya;
  - c. pariwisata;
  - d. hutan lindung;
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penggunaan bersama Menara oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan Interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi Interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara wajib saling berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memohon kepada pejabat pada Kementerian yang membidangi Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Walikota menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap pembangunan dan penggunaan bersama Menara.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, dengan mengubah ketentuan ayat (1) dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang:
  - a. membangun Menara tidak memiliki IMB Menara dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
    1. teguran;
    2. peringatan tertulis;
    3. penghentian kegiatan pembangunan;
    4. denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan/atau
    5. pembongkaran.

- b. menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak melakukan pemeriksaan berkala Bangunan Menara dan tidak melaporkan hasil pemeriksaan berkala setiap tahun kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1. teguran;
  - 2. peringatan tertulis;
  - 3. penghentian kegiatan;
  - 4. denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 5. pencabutan izin; dan/atau
  - 6. pembongkaran.
- c. menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1. teguran;
  - 2. peringatan tertulis;
  - 3. penghentian kegiatan;
  - 4. denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 5. pencabutan izin; dan/atau
  - 6. pembongkaran.
- d. menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1. teguran;
  - 2. peringatan tertulis;
  - 3. penghentian kegiatan;
  - 4. denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 5. pencabutan izin; dan/atau
  - 6. pembongkaran.
- e. menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon Pengguna Menara secara transparan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1. teguran;
  - 2. peringatan tertulis;
  - 3. penghentian kegiatan;

4. denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  5. pencabutan izin; dan/atau
  6. pembongkaran.
- f. menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon Pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
  2. peringatan tertulis;
  3. penghentian kegiatan;
  4. denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  5. pencabutan izin; dan/atau
  6. pembongkaran.
- g. memiliki Menara, menyediakan Menara dan/atau mengelola Menara tidak melaporkan penggunaan Menaranya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
  2. peringatan tertulis;
  3. penghentian kegiatan;
  4. denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  5. pencabutan izin; dan/atau
  6. pembongkaran.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang:
- a. membangun Menara tidak memiliki IMB Menara dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. membangun Menara tidak mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan Bangunan dan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

- c. menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak melakukan pemeriksaan berkala Bangunan Menara dan tidak melaporkan hasil pemeriksaan berkala setiap tahun kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
  - d. menyediakan Menara atau mengelola Menara tidak dilengkapi dengan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 oktober  
2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H.I.S. HIDAYAT